



BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Bupati wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan landasan yuridis terkait kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang PIAGAM AUDIT Internal di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Berau.
5. Piagam Audit Internal adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah an memuat tujuan, wewenang, dan tanggungjawab kegiatan pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah selaku pelaksana fungsi pengawasan intern dan hubungan kerja serta koordinasi pengawasan dengan lembaga pengawasan fungsional, lembaga pengawasan ekstern dan lembaga-lembaga lain yang terkait yang merupakan salah satu alat ukur atau parameter untuk menilai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern.
6. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Aparat Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jabatan fungsional auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, Auditor Kepegawaian dan/atau pegawai lain yang diberi tugas, wewenang, tanggungjawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.
8. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Pasal 2

Piagam Audit Internal dimaksudkan untuk menegaskan komitmen Bupati terhadap pentingnya fungsi Pengawasan Intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Piagam Audit Internal bertujuan untuk meningkatkan efektifitas manajemen resiko dan tata kelola APIP dengan meningkatkan nilai serta perbaikan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola APIP.

BAB II  
PIAGAM AUDIT INTERNAL

Pasal 4

- (1) Piagam Audit Internal memuat:
  - a. kedudukan dan peran Inspektorat;
  - b. visi dan misi Inspektorat;
  - c. tugas dan fungsi Inspektorat.
  - d. kewenangan Inspektorat;
  - e. tanggung jawab Inspektorat;
  - f. tujuan, sasaran dan ruang lingkup Audit Intern Inspektorat;
  - g. kode etik dan standar audit APIP;
  - h. persyaratan auditor/Pejabat pengawas urusan pemerintahan di daerah P2UPD/audiwan auditor kepegawaian Inspektorat; (tulis kepanjangannya)
  - i. larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor/P2UPD/audiwan.
  - j. hubungan kerja dan koordinasi; dan
  - k. penilaian berkala.
- (2) Piagam Audit Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan lampirannya ditandatangani oleh Bupati.
- (3) Bentuk, isi dan penjelasan Piagam Audit Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 10 Juni 2020

BUPATI BERAU,

MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 10 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2020 NOMOR 32

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BERAU  
NOMOR 32 TAHUN 2020  
TENTANG  
PIAGAM INTERNAL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH

PIAGAM AUDIT INTERN

1. Audit intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sector publik).
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Berau adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan audit intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau.
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Berau memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, system informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/unit kerja/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi audit intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini;
4. Pasal 4, PP Nomor 60 Tahun 2008, antara lain menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui:
  - a) Penegakan integritas dan nilai etika;
  - b) Komitmen terhadap kompetensi;
  - c) Kepemimpinan yang kondusif;
  - d) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
  - e) Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
  - f) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
  - g) Mewujudkan peran APIP yang efektif;
  - h) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait;

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Piagam Audit Intern ini dapat direviu dan dimutakhirkan secara berkala untuk dilihat kesesuaiannya dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang audit intern, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Piagam Audit Intern ini dapat dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Berau untuk mengevaluasi kegiatan APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Berau.

Mengetahui,  
Sekretaris Daerah

Dibuat Oleh,  
Inspektur

.....

.....

Disahkan Oleh,  
BUPATI BERAU

.....

#### PENJELASAN/SUPLEMEN PIAGAM AUDIT INTERN APIP

##### 1. PENDAHULUAN

- a) Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan audit intern oleh APIP;
- b) Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi audit intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau;
- c) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

##### 2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BERAU

- a) Inspektorat Daerah Kabupaten Berau merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Pemerintah Kabupaten Berau;
- b) Struktur dan kedudukan Unit APIP adalah sebagai berikut:
  - 1) Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja;

- 2) Unit APIP dipimpin oleh seorang Inspektur sebagai Kepala Unit APIP.
- 3) Kepala Unit APIP diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS;
- 4) Kepala Unit APIP bertanggung jawab kepada Bupati Berau melalui Sekretaris Daerah;
- 5) Auditor, P2UPD, Auditor Kepegawaian dan PNS tertentu yang duduk dalam Unit APIP bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit APIP;

### 3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BERAU

- a) Visi Inspektorat Daerah Kabupaten Berau adalah terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan baik (*Clean and Good Governance*) melalui pengawasan yang optimal;
- b) Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Berau adalah:
  - 1) Menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah kampung dan pelaksanaan urusan pemerintahan kampung;
  - 2) Meningkatkan kualitas pengawasan dan pengambilan kebijakan;
  - 3) Mendorong terwujudnya aparatur yang bersih dan handal;
  - 4) Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pengawasan;

### 4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BERAU

Tugas pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Berau adalah melaksanakan audit intern terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau, yang paling kurang meliputi:

- a) Menyusun dan melaksanakan rencana audit intern tahunan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;
- b) Melakukan audit ketaatan (*compliance*) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku;
- c) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
- d) Melakukan audit kinerja untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan kehematan dari seluruh atau sebagian aspek proses bisnis dan operasi organisasi di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- e) Melakukan audit atas ekonomis, efisiensi dan efektivitas (*value for money audit*), evaluasi program, dan evaluasi kebijakan pemerintah,
- f) Melakukan pemberian jasa advis tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen mencakup antara lain reviu, bimtek/pelatihan, konseling dan

- pemberian arahan serta pendapat, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja;
- g) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
  - h) Membuat laporan hasil audit intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan auditi;
  - i) Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
  - j) Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit intern yang dilakukannya;
  - k) Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan, dan
  - l) Membuat pernyataan independensi dan objektivitas dalam melaksanakan tugas lapangan;

Supaya APIP melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus menjalankan fungsi:

- a) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- b) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
- c) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;

#### 5. KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BERAU

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup audit intern secara memadai, Inspektorat Daerah Kabupaten Berau memiliki kewenangan untuk:

- a) Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi audit intern;
- b) Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek audit intern dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan audit intern;
- c) Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan BUPATI BERAU dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
- d) Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
- e) Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Daerah Kabupaten Berau serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup audit intern;
- f) Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan audit intern;
- g) Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Berau dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern;

#### 6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BERAU

Dalam penyelenggaraan fungsi audit intern, Inspektorat Daerah Kabupaten Berau bertanggung jawab untuk:

- a) Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme Auditor/P2UPD/Audiwan, kualitas proses audit intern, dan kualitas hasil audit intern dengan mengacu kepada Standar Audit yang berlaku;
- b) Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Audit Intern Tahunan yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran audit intern dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;
- c) Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya sehingga dapat menyelenggarakan fungsi audit intern secara optimal;
- d) Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil audit intern;
- e) Menyampaikan laporan hasil audit intern dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi audit intern kepada BUPATI BERAU;

#### 7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP AUDIT INTERN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BERAU

Tujuan penyelenggaraan audit intern oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Berau adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

- a) Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pemerintah Kabupaten Berau;
- b) Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pemerintah Kabupaten Berau;
- c) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pemerintah Kabupaten Berau yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);

Untuk dapat mencapai tujuan dan fungsi audit intern tersebut di atas, maka lingkup audit intern Inspektorat Daerah Kabupaten Berau paling kurang meliputi:

- a) Audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Berau telah sesuai ketentuan;
- b) Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Berau, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Berau;

- c) Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Berau, seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Berau dan reviu atas laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Berau dan reviu lainnya sesuai dengan ketentuan;
- d) Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Berau, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Perbantuan;
- e) Pemantauan dan aktivitas audit intern lainnya (jasa Advis) yang berupa monitoring, asistensi/pendampingan, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Berau;

#### 8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa Auditor/P2UPD/Audiwan dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi (AAIPI) dan Standar Audit Fungsional yang berlaku di Indonesia.

#### 9. PERSYARATAN AUDITOR/P2UPD/AUDIWAN YANG DUDUK DALAM UNIT APIP

Persyaratan auditor/P2UPD/Audiwan yang duduk dalam Unit APIP paling kurang meliputi:

- a) Memenuhi sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor/P2UPD/Audiwan dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- b) Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c) Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d) Wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Audit dan Standar Audit Fungsional yang berlaku di Indonesia;
- e) Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f) Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern pemerintah, dan manajemen risiko; serta
- g) Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus;

#### 10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR/P2UPD/AUDIWAN

- a) Auditor/P2UPD/Audiwan tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang

- dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas Auditor/P2UPD/Audiwan;
- b) Auditor/P2UPD/Audiwan tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural;

## 11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern, Inspektorat Daerah Kabupaten Berau sebagai penghubung Pemerintah Kabupaten Berau perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan auditi, APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta aparat pengawasan ekstern pemerintah.

### INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BERAU DENGAN AUDITI

- a) Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern, maka hubungan antara Inspektorat Daerah Kabupaten Berau dengan auditi adalah hubungan kemitraan antara Auditor/P2UPD/Audiwan dan auditi atau antara konsultan dengan penerima jasa;
- b) Dalam setiap penugasan (baik penugasan *assurance* maupun *consulting*), auditi harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan;
- c) Auditi harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit intern yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Berau dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit intern kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Berau sesuai dengan prosedur yang berlaku;

### INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BERAU DENGAN APIP LAINNYA, APARAT PENEGAK HUKUM (APH), DAN PIHAK TERKAIT LAINNYA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

- a) Inspektorat Daerah Kabupaten Berau wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program audit intern Inspektorat Daerah Kabupaten Berau;
- b) Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan;
- c) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan;

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BERAU DENGAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN PEMERINTAH

- a) Inspektorat Daerah Kabupaten Berau menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern pemerintah selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra audit pada saat pembahasan simpulan hasil audit;
- b) Inspektorat Daerah Kabupaten Berau dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern pemerintah untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat Kementerian/Lembaga/Daerah;
- c) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern pemerintah merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Berau terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- d) Inspektorat Daerah Kabupaten Berau menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan BPKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BERAU DENGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP), KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN INSTANSI PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL LAINNYA.

- a) Inspektorat Daerah Kabupaten Berau menjadi mitra kerja bagi instansi pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
  - a. penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
  - b. sosialisasi SPIP;
  - c. pendidikan dan pelatihan SPIP;
  - d. pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
  - e. peningkatan kompetensi Auditor/P2UPD/Audiwan di APIP;
- b) Inspektorat Daerah Kabupaten Berau harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor;
- c) Inspektorat Daerah Kabupaten Berau harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina;
- d) Inspektorat Daerah Kabupaten Berau harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Audiwan yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina;

12. PENILAIAN BERKALA

- a) Pimpinan APIP secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam Audit ini tetap memadai dalam kegiatan audit intern sehingga dapat mencapai tujuannya;

- b) Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada BUPATI BERAU;
- c) Pengawasan manajemen terhadap kegiatan APIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau dilakukan oleh Tim Pengawasan Manajemen terhadap kegiatan APIP dengan menyampaikan laporan kinerja pengelolaan, pengendalian, pengawasan kepada BUPATI BERAU;
- d) Tim pengawasan manajemen terhadap kegiatan APIP yang ditetapkan oleh BUPATI dengan susunan tim :
  - 1) Wakil Bupati selaku Ketua Tim;
  - 2) Staf Ahli Bidang terkait fungsi pengawasan selaku anggota tim;
  - 3) Kepala BAPLITBANG terkait perencanaan program dan kegiatan selaku anggota tim;
  - 4) Kepala BPKAD terkait dukungan penganggaran selaku anggota tim;
  - 5) Kepala BKPP terkait dukungan SDM selaku anggota tim;

### 13. PENUTUP

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Mengetahui,  
Sekretaris Daerah

Dibuat Oleh,  
Inspektur

.....

.....

Disahkan Oleh,  
BUPATI BERAU

.....

